



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
NO. 330/Pdt.P/2023/PN.Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan berupa Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Nama JARUMI , Nik1371045706580004, Tempat/ Tgl. Lahir Solok, 17-06-1958, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Bunda III No.7, RT 001 RW 006, kelurahan Ulak karang utara, kecamatan Padang utara, kota Padang.

Yang selanjutnya disebut "PEMOHON"

Pemohon hadir kuasanya(Niken Amanda, SH dengan serahkan surat kuasa No.11/NAR/P/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Agustus 2023 dibawah no mor 702/Pf.Pdt/8/2023/PN.Pdg;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT , telah :

- Membaca surat- surat dalam berkas perkara ini;
- .Mendengarkan permohonan dari kuasa pemohon tentang mencabut permohonannya secara lisan;
- Menimbang, bahwa kuasa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 15 Agustus 2023 sebagaimana tercatat dalam Register perkara Perdata Permohonan Nomor: 330/Pdt.P/202/PN.Pdg. telah mengajukan Permohonan akta kematian atas ibu pemohon bernama almh Nurma;
- Bahwa untuk dapat akta kematian tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kuasa Pemohon hadir dipersidangan dan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya;

Dan atas hal tersebut maka Hakim mengabulkan permohonan tersebut dicabut dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dalam buku register perkara maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 2 hal penetapan nomor 330/Pdt.P/2023/PN Pdg.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara perdata Nomor : 330/Pdt.P/2023/PN.Pdg. yang dimohonkan kuasa pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Padang atau petugas yang ditunjuk untuk itu untuk mencoret perkara perdata Nomor 330/Pdt.P/2023/PN.Pdg dari daftar register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Basman, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Padang sebagai Hakim Tunggal, dan ROSTETI NOVALARA, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk Umum oleh Hakim tersebut, serta dihadiri oleh kuasa Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ROSTETI NOVARALA,SH

Basman, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Pemberkasan : Rp 50.000,-
- PNBP : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp 10.000, -
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- J u m l a h : Rp 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)